

Implementasi Konsep *Trias Politica* dan Peradilan pada Masa Rasulullah SAW serta *Khulafaur Rasyidin*

Syaiful Akromi Munthe¹

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email : syaifulakromi92@gmail.com

Received:

Accepted:

Abstract

This study aims to examine the implementation of the concept of *trias politica* and the judicial system during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and the era of the Rightly Guided Caliphs, with a focus on how the principle of separation of powers was manifested in early Islamic governance. The research employs a descriptive qualitative method through library research, comparing primary sources such as the Qur'an, Hadith, and the Charter of Medina, along with relevant secondary scholarly literature. The analysis is grounded in the theory of separation of powers and the Islamic theory of justice. The findings indicate that during the Prophet Muhammad's leadership, the concept of *trias politica* had not yet been formally established. Nonetheless, legislative, executive, and judicial functions were integrated within a single authority, as reflected in the Charter of Medina, which affirms his role as lawmaker, administrator, and judge. In the era of the *Khulafaur Rasyidin* under Caliph Umar ibn al-Khattab the governmental structure began to show a clearer delineation of powers through the establishment of a more independent judiciary and the reinforcement of procedural justice principles. In conclusion, although a formal separation of powers was not implemented during either period, both the Prophet Muhammad and the Rightly Guided Caliphs upheld fundamental values such as justice, consultation (*shura*), and the rule of law. These values served as the essential foundations for the development of Islamic governance.

Keywords: Trias Politica, Judicial System, the Prophet Muhammad, the Rightly Guided Caliphs.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep *trias politica* dan sistem peradilan pada masa Nabi Muhammad SAW serta Khulafaur Rasyidin, dengan menyoroti bagaimana prinsip pemisahan kekuasaan diwujudkan dalam

pemerintahan Islam awal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, dengan membandingkan sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Piagam Madinah serta literatur ilmiah sekunder yang relevan. Analisis penelitian ini berlandaskan teori pemisahan kekuasaan dan teori keadilan dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, konsep *trias politica* belum terbentuk secara formal. Meskipun demikian, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif masih berada dalam satu kepemimpinan, sebagaimana tergambar dalam Piagam Madinah yang menegaskan peran beliau sebagai pembuat hukum, pelaksana pemerintahan, dan hakim. Pada masa *Khulafaur Rasyidin* terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab struktur pemerintahan mulai memperlihatkan pemisahan kekuasaan yang lebih tegas melalui pembentukan lembaga peradilan yang lebih independen dan penerapan prinsip-prinsip keadilan prosedural. Sebagai kesimpulan, meskipun pemisahan kekuasaan secara formal belum diterapkan pada kedua periode tersebut, Nabi Muhammad SAW dan para *Khulafaur Rasyidin* tetap menegakkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, musyawarah (*shura*), dan supremasi hukum. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi utama bagi pembentukan tata kelola pemerintahan Islam.

Kata Kunci : *Trias politica*, peradilan, Rasulullah SAW, dan *Khulafaur Rasyidin*.

Pendahuluan

Masa kepemimpinan Rasulullah SAW, sistem pemerintahan yang diterapkan bersifat terpusat pada otoritas beliau. Rasulullah SAW merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam urusan pemerintahan, penegakan hukum, dan pembuatan kebijakan.¹

Dalam konteks ilmu ketatanegaraan modern, kita mengenal prinsip *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya *Roh Undang-Undang (The Spirit of the Laws)*, yaitu pembagian kekuasaan menjadi tiga fungsi utama: kekuasaan pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan (eksekutif), kekuasaan kehakiman (yudikatif), dan kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif).² Ketiga fungsi utama negara tersebut, menurut Montesquieu, harus dijalankan secara terpisah agar tidak terpusat pada satu lembaga atau individu saja. Pemisahan tiga fungsi negara diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan serta pengawasan antarlembaga.

Meskipun belum ada pembagian kekuasaan secara formal seperti dalam konsep ketatanegaraan modern. Namun, pada masa Rasulullah SAW, ketiga

¹Usman Hamid Sayfullloh, Afrizal Afrizal, and Sawaludin Sawaludin, "Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw Sebagai Kepala Negara: Fondasi Kepemimpinan dan Pemerintahan Islami," *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 3, no. 2 (December 3, 2024): 79–97, <https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i2.3598>.

²Otong Syuhada, "Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 14, no. 2 (October 31, 2023): 119–31, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v14i2.34945>.

fungsi pemerintahan tersebut dilaksanakan secara menyatu oleh beliau sendiri. Rasulullah tidak hanya berperan sebagai pemimpin pemerintahan yang menjalankan kebijakan, tetapi juga sebagai pembuat aturan serta sebagai hakim yang menegakkan keadilan di tengah masyarakat.³

Pada masa itu, konsep pembagian kekuasaan dikenal dengan istilah: kekuasaan pembuat aturan (*tasyri'iyah*) yang mencakup pembuatan hukum dan peraturan berdasarkan wahyu; kekuasaan pelaksana (*tanfidziyah*) yang mencakup pelaksanaan hukum dan kebijakan pemerintahan; serta kekuasaan peradilan (*qadla'iyah*) yang mencakup penyelesaian perkara dan penegakan keadilan.⁴

Pembagian kekuasaan dan praktik peradilan berdasarkan ketentuan syariat Islam telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW di Madinah. Sebagai utusan Allah SWT, Rasulullah tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai kepala negara, panglima perang, dan hakim tertinggi.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*).⁶ Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berkaitan dengan praktik konsep *trias politica* dan sistem peradilan pada masa Rasulullah SAW serta *Khulafaur Rasyidin* yang datanya diperoleh melalui sumber-sumber historis, normatif, dan interpretatif.

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.⁷ Bentuk penelitian ini bertujuan menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis implementasi konsep pemisahan kekuasaan (*trias politica*) dalam sistem pemerintahan Islam awal. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dijalankan pada masa Rasulullah SAW dan empat *Khulafaur Rasyidin*, serta bagaimana lembaga peradilan ditegakkan pada periode tersebut.

³ Aditya Syahputra, Akhmad Kastalani, and Ahmadi, "Karakteristik Kepemimpinan Rasulullah Saw," *Indonesian Journal of Islamic Studies (Ijis)* 1, no. 2 (August 3, 2025): 184–91, <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.822>.

⁴ Bani Adam Itishan, Ahmad Zulkifli Affandi and Abdul Halim Talli. "Model of Islamic Governance and Judicial Independence: A Study of the Separation of Powers in the Era of Khulafaur Rasyidin." *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* (2025). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i11.888>.

⁵ A. Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (November 1, 2016): 285–98, <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i02.1134>.

⁶ M. Fadli. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika*, 21 (2021): 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

⁷ Hossein Nassaji. "Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis." *Language Teaching Research*, 19 (2015): 129 - 132. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.⁸ Data primer diperoleh teks-teks otoritatif yang terkait langsung dengan hukum dan tata kelola pemerintahan pada masa Rasulullah SAW dan *Khulafaur Rasyidin*, antara lain: Al-Qur'an, sebagai sumber hukum dan etika pemerintahan Islam, Hadis dan *Sirah Nabawiyah*, khususnya riwayat terkait pengelolaan pemerintahan, penunjukan pejabat, dan proses peradilan, Piagam Madinah, sebagai konstitusi awal negara kota Madinah, *Khutub* dan Wasiat Khalifah (termasuk Wasiat Abu Bakar dan Umar tentang prinsip pemerintahan), dan Dokumen Peradilan Islam Klasik (riwayat pengangkatan *qadhi* pada masa Rasulullah dan Umar bin Khattab).

Adapun sumber data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah modern, meliputi: Buku-buku akademik mengenai *fiqh siyasah*, sejarah ketatanegaraan Islam, dan hukum tata negara modern, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, dan hasil penelitian terdahulu terkait konsep *trias politica* dalam perspektif Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Inventarisasi literatur, melalui penelusuran buku, jurnal, manuskrip sejarah, dan dokumen digital yang relevan.⁹ Klasifikasi data berdasarkan tema: eksekutif, legislatif, yudikatif, peradilan, dan dinamika pemerintahan. Pencatatan dan pengutipan langsung serta tidak langsung, dari sumber-sumber yang telah diverifikasi validitasnya. Dan Analisis isi (*content analysis*), untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama dan praktik pemerintahan yang muncul pada setiap era kepemimpinan.

Teknik Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan:¹⁰ Reduksi data, dengan memilih, menyaring, dan memfokuskan data yang berkaitan langsung dengan implementasi kekuasaan pemerintahan dan sistem peradilan pada era Rasulullah SAW dan *Khulafaur Rasyidin*. Penyajian data, disusun dalam bentuk narasi historis dan tematik, seperti pembagian kewenangan, model peradilan, dan hubungan antar lembaga. Penarikan kesimpulan, diperoleh dengan membandingkan teori *trias politica* modern dengan praktik ketatanegaraan Islam awal, sehingga terlihat pola persamaan, perbedaan, dan konteks historisnya.

⁸ A. Mitra, Saudamini Das, A. Tripathi, T. Sarangi and T. Ranganathan. "Primary and Secondary Information." *SpringerBriefs in Economics* (2021). https://doi.org/10.1007/978-981-16-7049-7_2.

⁹ Aisyah Sekar Sari, Nadia Aprisilia, dan Yessi Fitriani, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025): 539–545, <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>.

¹⁰ Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84, <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

Pembahasan

A. Implementasi Konsep *Trias Politica* dan Peradilan pada Masa Rasulullah SAW

Bagaimana sebenarnya praktek *trias politica* dikenal dalam sejarah islam. Dalam sejarah Islam, pembagian fungsi pemerintahan atau dalam istilah modern dikenal sebagai *trias politica* sebenarnya telah dipraktikkan secara terpadu sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun belum dibedakan secara tegas sebagaimana dalam sistem pemerintahan modern, ketiga fungsi utama pemerintahan yaitu pembuat aturan, pelaksana kebijakan, dan penegak hukum telah dijalankan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu Allah SWT.¹¹

Al-Qur'an menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang bertugas menyampaikan, menjelaskan, dan menafsirkan wahyu kepada umat manusia.¹² Allah SWT berfirman: *"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan."* (QS. An-Nahl [16]: 44). Ayat ini menunjukkan fungsi Rasulullah SAW sebagai pembuat aturan dan penjelas hukum yang bersumber dari wahyu.

Selain itu, Rasulullah SAW juga berperan sebagai hakim yang menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT: *"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."* (QS. An-Nisa [4]: 65). Ayat ini menegaskan tanggung jawab Rasulullah SAW dalam menegakkan hukum berdasarkan petunjuk Allah.

Di sisi lain, Rasulullah SAW juga berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan yang memastikan bahwa seluruh aturan dan hukum dijalankan dengan adil serta membawa manfaat bagi umat. Sebagaimana firman Allah SWT: *"Nabi yang menyuruh mereka mengerjakan yang baik dan melarang mereka dari mengerjakan yang buruk, menghalalkan bagi mereka segala yang baik, mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka."* (QS. Al-A'raf [7]: 157).

Dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW, selain berperan sebagai penyampai dan penjelas wahyu Allah, juga diberi wewenang untuk menetapkan hukum bagi umat manusia serta menata kehidupan masyarakat secara adil.

¹¹ S Saepullah, "Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Lintasan Sejarah," *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 10, no. 2 (2020): 23–42, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2349>.

¹² Ahmad Fachri Agustian et al., "Al-Qur'an dan Urgensinya di dalam Kehidupan Manusia," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (May 17, 2025): 415–22, <https://doi.org/10.63822/59mb8h94>.

Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun pertama hijriah, Rasulullah SAW memperoleh pengakuan yang lebih luas tidak hanya dari kalangan umat Islam, tetapi juga dari kelompok-kelompok non-Muslim, seperti suku-suku Yahudi dan sekutunya di Madinah. Pengakuan ini ditandai dengan lahirnya sebuah perjanjian tertulis yang dikenal sebagai *Mitsaq al-Madinah* (Piagam Madinah). Piagam tersebut disusun dan dipraksaisai langsung oleh Rasulullah SAW sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Madinah.¹³

Melalui Piagam Madinah, Rasulullah SAW diakui sebagai pemimpin tertinggi dan sebagai hakim bagi seluruh pihak yang menandatangani perjanjian, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim.¹⁴ Rasulullah SAW juga berperan sebagai kepala negara bagi masyarakat Madinah. Dengan adanya pengakuan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kaum Muslimin, suku-suku Yahudi, dan sekutunya, kekuasaan politik dan kepemimpinan Rasulullah SAW benar-benar diakui secara resmi pada masa itu.¹⁵

Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW berhasil mewujudkan persatuan di tengah masyarakat Madinah melalui penyusunan Piagam Madinah, sebuah perjanjian tertulis yang menjadi dasar kehidupan bersama antara berbagai kelompok penduduk.¹⁶

Dalam konteks pemerintahan, Rasulullah SAW menjadi sumber utama dalam penetapan hukum dan kebijakan. Beliau memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan dan menetapkan aturan yang berlandaskan wahyu Allah SWT.¹⁷ Adapun sumber hukum dan peraturan pada masa Rasulullah SAW berasal dari wahyu Allah SWT serta ketetapan-ketetapan yang beliau tetapkan sendiri berdasarkan petunjuk Ilahi.¹⁸

Kepemimpinan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa beliau mampu menjalankan seluruh kekuasaan pemerintahan dengan seimbang, adil, dan berlandaskan wahyu Allah SWT. Sistem pemerintahan yang diterapkan beliau

¹³ Raihana, "Eksistensi Pluralitas dalam Piagam Madinah," *Journal Equitable* 5, no. 1 (April 19, 2021): 1–11, <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2518>.

¹⁴ Acep Nugraha, "Sejarah Nabi Muhammad Saw pada Piagam Madinah," *Jurnal Kajian Islam Modern* 9, no. 02 (September 30, 2023): 84–106, <https://doi.org/10.56406/jkim.v9i02.295>.

¹⁵ Mohammad Kosim, "Institusi Politik di Zaman Nabi Muhammad Saw," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (June 5, 2015): 1–15, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.651>.

¹⁶ Muhammad Yakub, "Islam dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 7, no. 1 (August 24, 2019): 31, <https://doi.org/10.37064/jpm.v7i1.5607>.

¹⁷ Nur Azizah, Aa Hubur, and Andino Maseleno, "Konsep Islam Secara Komprehensif, Sumber Hukumnya dan Role Modelnya," *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 2, no. 3 (March 26, 2025): 130–35, <https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i3.216>.

¹⁸ Suaidi Suaidi, "Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam; Dari Era Rasulullah Ke Fikih Mazdhab," *Nahnu: Journal of Nabdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 1, no. 1 (September 15, 2023): 77–92, <https://doi.org/10.63875/nahnu.v1i1.3>.

menjadi teladan bagi umat Islam dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berpijak pada nilai-nilai ketuhanan.¹⁹

Kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam mengadili berbagai perkara. Keputusan-keputusan yang ditetapkan Rasulullah SAW bersifat final dan menjadi dasar hukum yang harus ditaati oleh umat. Sistem peradilan yang diterapkan Rasulullah SAW berlandaskan pada prinsip keadilan, persamaan, dan rasa tanggung jawab sosial.²⁰

Dalam praktik penegakan hukum pada masa Rasulullah SAW, prinsip keadilan selalu menjadi landasan utama tanpa membedakan status sosial, kedudukan, atau kekayaan seseorang.²¹ Salah satu peristiwa yang menunjukkan hal ini adalah ketika seorang wanita dari keluarga terpandang terbukti melakukan pencurian. Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, datang memohon agar hukuman potong tangan tidak diberlakukan kepada wanita tersebut.

Namun, Rasulullah SAW menolak permohonan tersebut dengan tegas. Beliau bersabda, "*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya.*" Ucapan ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Rasulullah SAW bahkan menegur keras sikap sebagian masyarakat yang cenderung memberikan keringanan hukuman kepada orang-orang terpandang, sementara bersikap keras terhadap rakyat kecil. Beliau menegaskan bahwa ketidakadilan semacam inilah yang menjadi penyebab kehancuran umat-umat terdahulu.

Akhirnya, hukuman sesuai dengan ketentuan syariat tetap dijatuhkan kepada wanita tersebut. Peristiwa ini menjadi contoh nyata bahwa Rasulullah SAW menjalankan sistem peradilan yang berasaskan keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan tanggung jawab moral untuk menjaga ketertiban serta keutuhan masyarakat. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar bagi praktik hukum dan pemerintahan dalam sejarah Islam selanjutnya.

B. Implementasi Konsep *Trias Politica* dan Peradilan pada Masa *Khulafaur Rasyidin*

Membahas konsep pembagian kekuasaan (*trias politica*) dan sistem peradilan pada masa *Khulafaur Rasyidin*, terlebih dahulu perlu dipahami awal mula

¹⁹ Mubasyaroh Mubasyaroh, "Pola Kepemimpinan Rasulullah: Cerminan Sistem Politik Islam," *Politea* 1, no. 2 (December 1, 2018): 95, <https://doi.org/10.21043/politea.v1i2.4488>.

²⁰ Fauzi Almubarak, "Keadilan dalam Perspektif Islam," *Journal Istighna* 1, no. 2 (July 25, 2018): 115–43, <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.

²¹ Bambang Sugiharto Sri, Rahmanita Sabilla Cahya, and Kinanti Raissa Puan, "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam" *Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1, no. 2 (September 2024): 809–15. <https://rayyanjournal.com/index.php/Mesir/article/view/3121>.

serta periodisasi kepemimpinan mereka. *Khulafaur Rasyidin* merupakan masa kekhalifahan Islam yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah.²²

Kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah SAW dilanjutkan oleh para khalifah yang dikenal dengan sebutan *Khulafaur Rasyidin*, yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka merupakan penerus kepemimpinan Rasulullah SAW yang memegang tanggung jawab dalam menjaga, menegakkan, dan mengembangkan ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial masyarakat.²³

Istilah *Khulafaur Rasyidin* berasal dari dua kata, yaitu *khulafa* dan *ar-rasyidin*. Kata *khulafa* adalah bentuk jamak dari *khalifah*, yang berarti pengganti, pemimpin, atau penguasa yang diangkat untuk melanjutkan kepemimpinan setelah Nabi. Adapun *ar-rasyidin* merupakan bentuk jamak dari *ar-rasyid*, yang berarti orang-orang yang mendapat petunjuk.²⁴ Dengan demikian, *Khulafaur Rasyidin* dapat diartikan sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT.

Masa pemerintahan *Khulafaur Rasyidin* berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, yakni dari tahun 11 Hijriah hingga 40 Hijriah atau sekitar 632 hingga 660 Masehi. Pada masa inilah sistem pemerintahan Islam berkembang dengan meneladani prinsip-prinsip kepemimpinan Rasulullah SAW, yang berlandaskan keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab dalam mengatur kehidupan umat.²⁵

Pada masa pemerintahan *Khulafaur Rasyidin*, penerapan konsep pembagian kekuasaan (*trias politica*) mulai tampak dalam sistem pemerintahan Islam. Prinsip ini terlihat dari adanya pemisahan fungsi kekuasaan, meskipun tidak bersifat mutlak seperti dalam teori politik modern. Pembagian tersebut meliputi kekuasaan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan pembuat peraturan (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).²⁶

Kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh khalifah sebagai pemimpin tertinggi negara.²⁷ Sementara itu, kekuasaan pembuat peraturan atau lembaga

²² Muhammad Irom et al., "Peradaban Islam di Masa *Khulafaurasyiddin*," *Journal of Religion and Social Community* E-ISSN: 3064-0326 1, no. 2 (December 7, 2024): 50–56, <https://doi.org/10.62379/jrsc.v1i2.73>.

²³ Fahira Iramadhan et al., "Peradaban Islam pada Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan (Inovasi)* 3, no. 1 (January 2024): 67–78, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v3i1.2582>.

²⁴ M. Khoiri. "Sejarah Konversi Khalifah Al-Rasul Menjadi Khalifatullah." *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization* (2021). <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7440>.

²⁵ Aisya Farina, "Reflection on History of Development of Public Policy and Islamic Political Economy in the Period of Khulafa' al-Rasyidin," *Iltizam: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 2, no. 1 (Juni 2022): 91–103, <https://doi.org/10.55120/iltizam.v1i2.597>.

²⁶ Nadila Roselani, M. Lubis, Syaidatul Azhari and Yetti Ruwina. "Peradaban Islam Masa Khalifah Rasyidin." *Journal on Education* (2023). <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.943>.

²⁷ Ahmad Kholil, Maulana Muhammad Fikri, "Abu Bakar's Attitude after the Death of the

musyawarah dijalankan oleh Majelis Syura, yang beranggotakan para tokoh penting dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Majelis ini berperan memberikan masukan, pertimbangan, dan persetujuan terhadap berbagai kebijakan yang akan diterapkan oleh khalifah. Adapun kekuasaan kehakiman dijalankan oleh para *qadhi* atau hakim, yang bertugas menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa berdasarkan ketentuan syariat Islam.²⁸

Dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, para *Khulafaur Rasyidin* telah menetapkan berbagai kebijakan penting untuk menegakkan ajaran Islam dan menjaga kesejahteraan umat. Salah satu kebijakan yang sangat berperan dalam hal ini adalah pembentukan dan pelaksanaan sistem peradilan.²⁹

Oleh karena itu, para *Khulafaur Rasyidin* berupaya untuk menegakkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan prinsip keadilan yang telah dicontohkan Rasulullah. Konsep peradilan yang dijalankan pada masa *Khulafaur Rasyidin* menjadi dasar penting dalam perkembangan sistem hukum Islam selanjutnya.³⁰

Melalui lembaga peradilan, para khalifah memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam konteks tersebut, penerapan konsep *trias politica* dan peradilan pada masa *Khulafaur Rasyidin* dapat diketahui sebagai berikut:

1. Penerapan *Trias Politica* dan Peradilan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq

Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan seorang pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Beliau memimpin umat Islam dari tahun 632-634 Masehi. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar sudah dikenal sebagai sosok yang jujur, bijaksana, dan disegani oleh masyarakat Quraisy. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu tokoh yang sangat berperan dalam menyebarkan ajaran Islam.³¹

Melalui ajakan dan keteladanan Abu Bakar, banyak tokoh terkemuka yang

Prophet Muhammad Saw: Analysis of Social Conflict from Lewis Coser's Perspective," https://jurnal.uinsu.ac.id/public/journals/45/pageHeaderTitleImage_en_US.jpg 8 (2025): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/juspi.v8i2.21496>.

²⁸ Randy Atma R. Massi. "Syura dan Legitimasi Umat dalam Suksesi Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* (2020). <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i2.12>.

²⁹ Adelia Ramzar *et al.*, "Pemikiran Politik Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* (2025). <https://doi.org/10.69714/98w93t84>.

³⁰ Awal Rifai Wahab, Asni Asni and Muh. Saleh Ridwan. "Peradilan Islam pada Masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* (2022). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.461>.

³¹ Tasya Aryati Sakinah, Wafiq Zahira Mardatilah and Sania Junila. "Peradaban Islam pada Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq." *Pustaka: Jurnal Bahasa dan Pendidikan* (2024). <https://doi.org/10.56910/pustaka.v5i1.1795>.

akhirnya memeluk Islam dan kemudian menjadi pejuang-pejuang besar dalam sejarah Islam. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin al-‘Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Thalhah bin Ubaidillah semuanya kemudian menjadi pejuang besar dan termasuk dalam sepuluh sahabat yang dijanjikan surga. Kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW membuat Abu Bakar memiliki pemahaman yang mendalam terhadap nilai dan semangat ajaran Islam, baik dalam aspek keimanan maupun dalam penerapan hukum.³²

Oleh karena itu, penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW merupakan keputusan yang sangat tepat. Dalam masa kepemimpinannya, beliau menjalankan pemerintahan dan sistem peradilan dengan berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, serta menegakkan keadilan bagi seluruh umat Islam. Jika suatu persoalan tidak ditemukan jawabannya secara langsung dari kedua sumber tersebut, beliau menggunakan ijtihad, yaitu penalaran hukum yang dilakukan dengan seksama dan musyawarah bersama para sahabat yang terpercaya.

Penerapan *trias politica* pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau memegang tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai eksekutif, beliau bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengaturan urusan negara.³³ Dalam hal legislatif, meskipun tidak ada lembaga legislatif formal, beliau sering berkonsultasi dengan para sahabat dalam mengambil keputusan penting, seperti dalam kasus pemberontakan kaum murtad dan penentuan strategi militer. Sebagai contoh, meskipun banyak sahabat yang tidak setuju, Abu Bakar tetap memutuskan untuk melanjutkan ekspedisi Usamah bin Zaid ke wilayah Romawi, menunjukkan peran beliau dalam fungsi legislatif dan eksekutif dilakukan secara bersamaan.

Dalam urusan peradilan (yudikatif), Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri yang memutuskan perkara hukum di antara umat Islam di Madinah, sedangkan para gubernur yang diangkatnya diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara di wilayah masing-masing di luar Madinah.³⁴

Dapat dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar terdapat tiga bentuk kekuasaan utama. pertama, *qumwatal-syari’ab* (legislatif). Kedua, *qumwatal-*

³² Lilis Rahmawati and Nurul Fuad. "Early Childhood Character Building through Roadshow Islamic Telling Stories." *Educatio : Journal of Education* (2023). <https://doi.org/10.29138/educatio.v8i3.1324>.

³³ Maruli Tumanger. "Pemerintahan Abu Bakar : Tinjauan Sejarah Terhadap Sistem dan Dinamika Pemerintahan." *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* (2022). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11243>.

³⁴ Ibnu Imam Al Ayyubi, Zairina Fauziah, Hasanah Arifah, Ratna Dewi Hartati and Risman Herdiansyah. "Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam Peradaban Islam." *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan* (2024). <https://doi.org/10.51190/jazirah.v5i01.141>.

qadhaiyyah (yudikatif di dalamnya masuk peradilan) dan ketiga, *qunwatal-tanfiẓiyyah* (eksekutif).³⁵ Dalam menetapkan hukum, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menempuh langkah-langkah yang teratur dan berhati-hati.³⁶ Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menelusuri Al-Qur'an terlebih dahulu, Jika suatu ketentuan hukum ditemukan secara jelas di dalamnya, maka keputusan diambil berdasarkan ayat tersebut
- b. Apabila suatu ketentuan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka beliau merujuk kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika terdapat hadis atau praktik Rasulullah yang relevan, keputusan hukum ditetapkan berdasarkan ketentuan tersebut
- c. Jika ketentuan belum ditemukan dalam Sunnah, beliau menanyakan kepada para sahabat apakah Rasulullah SAW pernah menyampaikan keputusan terkait persoalan serupa. Apabila ada sahabat yang mengetahui dan dapat dipercaya kesaksiannya, maka keputusan ditetapkan berdasarkan keterangan tersebut
- d. Apabila tidak ada keterangan dari para sahabat, Abu Bakar menggunakan ijtihad, yaitu penalaran hukum yang dilakukan dengan seksama dan disertai musyawarah bersama para sahabat yang terpercaya.

Meskipun konsep *trias politica* belum diterapkan pada masa Abu Bakar, penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dapat dilihat dalam praktik pemerintahan beliau. Peran beliau sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan keadilan dan menjaga kestabilan negara.

2. Penerapan *Trias Politica* dan Peradilan Islam pada Masa Umar bin Khattab

Masa pemerintahan Umar bin Khattab dimulai pada tahun 634 Masehi (13 Hijriah) setelah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan berakhir pada tahun 644 Masehi (23 Hijriah) ketika beliau meninggal dunia. Dengan demikian, Umar memimpin selama 10 tahun sebagai khalifah kedua dalam jajaran *Khulafaur Rasyidin*.³⁷ Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan menghadapi berbagai persoalan baru dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini disebabkan oleh bertemunya berbagai tradisi dan kebudayaan dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan.³⁸

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, penerapan konsep *trias politica*

³⁵ Lukman Fajariyah. "The Regulation And Reconciliation Of Abu Bakar Ash-Shiddiq: Study The Historical Cycle Movement Ibnu Khaldun Perspective." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* (2023). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v11i2.13811>.

³⁶ Zul Ikromi. "Pendekatan Istishlāhi dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq." , 16 (2017): 50-70. <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.678>.

³⁷ Latifa Annum Dalimunthe. "Peradaban Islam Masa Khalifah Umar Ibn Al-Khaththab (13-23 H/634-644 M)." , 10 (2020): 71-78. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v10i2.2819>.

³⁸ S. Suparman. "Mengungkap Sejarah Manajemen Pendidikan Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab." *Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* (2024). <https://doi.org/10.53398/ja.v3i2.565>.

dalam sistem pemerintahan Islam mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam pemisahan fungsi eksekutif dan yudikatif.³⁹ Hal ini tercermin dalam kebijakan beliau yang memisahkan kekuasaan eksekutif dari yudikatif, dengan mengangkat hakim-hakim independen di berbagai wilayah, seperti Syuraih di Kufah dan Abu Musa al-Asy'ari di Basrah.⁴⁰

Selain itu, Umar bin Khattab juga menetapkan *Risalah al-Qadha* sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Risalah ini memuat prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan peradilan, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dokumen ini menunjukkan bahwa Umar tidak hanya memisahkan kekuasaan, tetapi juga menetapkan standar operasional yang jelas bagi lembaga peradilan.⁴¹

Dengan langkah-langkah tersebut, Khalifah Umar bin Khattab telah meletakkan dasar bagi sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip pembagian kekuasaan, yang kemudian dikenal sebagai *trias politica*, jauh sebelum konsep ini dikembangkan di Barat. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pembagian kekuasaan bukan hanya teori, tetapi telah dipraktikkan secara konkret dalam sejarah pemerintahan Islam.⁴²

Dalam penerapan dan praktik peradilan pada masa Umar bin Khattab, para hakim menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum. Jika suatu perkara tidak ditemukan ketentuannya dalam Al-Qur'an, mereka merujuk kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika tidak terdapat penjelasan di dalamnya, maka hakim akan meminta pandangan para ahli hukum Islam (ulama yang mendalam ilmunya) mengenai ajaran Nabi terkait permasalahan tersebut.⁴³

Apabila tidak ditemukan keterangan yang jelas, maka dilakukan ijtihad bersama (musyawarah hukum) jika perkara tersebut menyangkut kepentingan umum atau prinsip dasar masyarakat Islam. Namun, untuk persoalan yang bersifat pribadi atau khusus, hakim melakukan ijtihad secara mandiri, berdasarkan

³⁹ Bahrul Ulum and Ibnu Alfin. "Kontekstualisasi Risalah al-Qadha Masa Khalifah Umar Bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Peradilan Agama di Indonesia." *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* (2024). <https://doi.org/10.36420/qisth.v1i2.490>.

⁴⁰ Zulhamdi Adnan, Abdullah Ishak, Mahdi Abdullah Syihab, Muhammad Diah and Ismail Ismail. "Existence Of Risalatul Qadha Umar Bin Khattab In The Islamic Judicial System Indonesia." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* (2024). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.247>.

⁴¹ La Aludin La Daa. "Sosok Umar Bin Khattab dan Latar Belakang Lahirnya Risalah Al-Qadā.", 13 (2018). <https://doi.org/10.33477/thk.v13i1.319>.

⁴² Muammad Ibrahim Rantau dan Ahmad Zaini, "Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Masa Umar bin Khattab (634–644) M," *Politea* 8, no. 1 (2025): 89–107, <https://doi.org/10.21043/politea.v8i1.32092>.

⁴³ Suhartati, Achmad Musyahid, Lomba Sultan and Abdul Syatar. "Umar Bin Khattab's Philosophical Ijtihad Thinking On The Restorative Justice Approach In Islamic Criminal Law." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (2024). <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.52557>.

pengetahuan dan pertimbangan yang matang.⁴⁴

3. Penerapan *Trias Politica* dan Peradilan Islam pada Masa Usman bin Affan

Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung dari tahun 644-656 Masehi. Saat diangkat menjadi khalifah, beliau telah berusia sekitar 70 tahun. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam terus berkembang pesat. Perluasan wilayah meliputi bagian barat hingga ke Maroko, ke timur menuju India, dan ke utara hingga mendekati Konstantinopel.⁴⁵

Salah satu kebijakan penting Khalifah Utsman bin Affan dalam bidang hukum dan pemerintahan adalah pembentukan kantor khusus untuk peradilan.⁴⁶ Langkah ini merupakan pembaruan dari masa sebelumnya, karena pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, proses peradilan masih dilaksanakan di masjid. Dengan adanya lembaga khusus ini, peradilan menjadi lebih teratur dan profesional. Dalam menjalankan pemerintahan dan menetapkan hukum, Khalifah Utsman selalu bermusyawarah dengan para sahabat yang ahli dalam hukum Islam, seperti Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya.⁴⁷

Pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, penerapan konsep *trias politica* dan sistem peradilan Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Meskipun secara umum beliau melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, Utsman melakukan beberapa inovasi penting dalam sistem peradilan Islam.⁴⁸

Penerapan *trias politica* pada Masa Utsman bin Affan, Konsep *trias politica* yang mencakup pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif mulai diterapkan secara lebih jelas pada masa Utsman. Beliau memperkuat struktur pemerintahan dengan menunjuk pejabat yang kompeten di berbagai wilayah untuk menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif, sementara peradilan tetap dijalankan oleh hakim-hakim yang independen.⁴⁹

⁴⁴ Anisah Alamshah, Syamzan Syukur and Rahmawati. "Umar bin Khattab's Governance: a Paradigm of Intellectual Renewal." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* (2022). <https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i01.42319>.

⁴⁵ Tatang Hidayat, I. Istianah, Tia Aprilianti, Makhmud Syafe'i and Saepul Anwar. "Sejarah Peradaban Islam Masa Kepemimpinan Khalifah Usman bin Affan Radhiallahu Anhu." *Tarikh : Journal of Islamic History and Civilization* (2025). <https://doi.org/10.61630/trjihc.v1i1.5>.

⁴⁶ Muhammad Raqib Assidiqi and Grand Colin Amdhana Priin Putra. "Historical Analysis of Caliph Uthmān bin 'Affān's Policy (Period 24 AH-29 AH)." *An-Nur International Journal of Islamic Thought* (2024). <https://doi.org/10.62032/aijit.v2i1.41>.

⁴⁷ M. Marzuki. "Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal Islam." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* (2020). <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.518>.

⁴⁸ Lulu Nurul Ambiya, Ilham Nur Rohman and Muhammad Mufti Najmul Umam Assondani. "Principles of Politics in Islam Based on the Qur'an and Their Application During the Caliphate Era." *Jspb : Jurnal Sosial Politik Humaniora* (2025). <https://doi.org/10.59966/jspb.v1i1.1515>.

⁴⁹ Nafidatul Nafidatul Fadilah, Kholid Mawardi and Ahmad Rezy Meidina. "Islam Masa

Kebijakan dan sistem peradilan yang dibangun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pemerintahan Islam semakin tertata dengan baik, baik dari segi administrasi maupun pelaksanaan hukum, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara proporsional dan menyeluruh. Sistem peradilan pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan masa dua khalifah sebelumnya. Utsman tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar keadilan yang telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan Umar bin Khattab.⁵⁰

Khalifah Utsman mengutus para petugas negara untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan, seperti memungut pajak, menjaga perbatasan wilayah, serta menyeru masyarakat agar senantiasa menjalankan perintah kebaikan dan menjauhi kemungkaran (amar makruf nahi mungkar). Terhadap masyarakat non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan pemerintahan Islam disebut *ahli dzimmah*, Utsman menekankan pentingnya bersikap penuh kasih sayang, lemah lembut, dan menegakkan keadilan tanpa membedakan-bedakan.⁵¹

Dalam bidang penegakan hukum, Utsman dikenal tegas terhadap pelanggaran syariat. Beliau menjatuhkan hukuman cambuk bagi mereka yang terbukti meminum minuman keras, dan mengancam akan mengeluarkan dari Madinah siapa pun yang menimbulkan perpecahan atau melakukan tindakan yang menyeleweng dari ajaran Islam. Kebijakan ini dimaksudkan agar kehidupan masyarakat tetap terjaga dalam kebenaran dan ketertiban.⁵²

4. Penerapan *Trias Politica* dan Peradilan Islam pada Masa Ali bin Abi Thalib

Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah dari tahun 656-662 Masehi. Sejak kecil, beliau telah diasuh dan dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga pemahaman dan kedekatannya terhadap ajaran Islam sangat mendalam. Ali dikenal sebagai sosok yang cerdas, bijaksana, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam memutuskan perkara hukum.⁵³

Periode Khalifah Rasyidah Masa Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib." *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* (2023). <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.3666>.

⁵⁰ Taslim Batubara and Ilhamzah Ilhamzah. "Social Institutions of Muslims During The Time of Utsman and Ali." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* (2024). <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v10i1.230>.

⁵¹ R. Akbar, Sonia Oktafiani, Niken Ayu, Faisal Hidayat and Miftahur Rahmah. "Relevansi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Utsman Bin Affan di Indonesia." *Adilla : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* (2024). <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.5115>.

⁵² Asri Yanti Siregar and Amril M. "Ali ibn Abi Talib: The Caliphate Conflicts of Ali ibn Abi Talib and Their Relevance to Modern Islamic Politics." *Tofedu: The Future of Education Journal* (2025). <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i5.567>.

⁵³ Mhd. Rasidin, Doli Witro and Imaro Sidqi. "Kebijakan Ali Ibn Abi Thalib Dalam Ijtihad.", 5 (2020): 183-193. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3496>.

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, penerapan konsep *trias politica* dalam sistem pemerintahan Islam tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh pendahulunya, yakni Rasulullah SAW dan Khalifah Umar bin Khattab. Ali menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.⁵⁴

Penerapan *trias politica* pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau memisahkan kekuasaan seperti eksekutif (pelaksana hukum) sebagai khalifah, Ali memegang kekuasaan eksekutif, termasuk dalam penegakan hukum dan administrasi negara. Namun, beliau juga menekankan pentingnya musyawarah dan konsultasi dengan para sahabat dalam pengambilan keputusan penting, mencerminkan prinsip partisipasi dalam pemerintahan. Legislatif (pembuat hukum) Ali tidak membuat undang-undang baru, melainkan berpegang pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama) sebagai sumber hukum utama.⁵⁵

Beliau juga mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial. Yudikatif (kekuasaan kehakiman) Ali dikenal sebagai hakim yang adil dan bijaksana. Salah satu contoh terkenal adalah penyelesaian sengketa antara seorang Yahudi dan seorang Muslim mengenai hak milik baju besi, di mana Ali memutuskan dengan adil meskipun pihak yang kalah adalah seorang Muslim.

Namun, selama masa pemerintahannya sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib menghadapi berbagai tantangan berat. Kondisi politik umat Islam tidak stabil akibat munculnya perpecahan dan konflik internal yang serius, seperti peristiwa perang Jamal dan perang Shiffin. Keadaan ini menyebabkan Ali tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan pengembangan sistem hukum Islam secara luas, meskipun beliau dikenal memiliki kemampuan dan wawasan hukum yang sangat tinggi.⁵⁶

Dengan demikian, meskipun masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib diwarnai berbagai konflik, keadilannya, kecerdasannya dalam menegakkan hukum, serta keteguhannya dalam menjunjung prinsip kebenaran menjadikan beliau sebagai salah satu teladan terbaik dalam sejarah peradiban Islam. Selama berada di Madinah, Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin langsung proses penegakan hukum dan penyelesaian perkara di tengah masyarakat.⁵⁷

⁵⁴ Nilna Aldzakhiroh et al., "Political Dynamics of the Era of Ali Bin Abi Thalib (Contribution of the Political System in Islamic Civilization)." *Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* (2024). <https://doi.org/10.30829/juspi.v7i2.18659>.

⁵⁵ G. Wishah. "The Administrative Strategy of the Islamic State by the Righteous Caliphs Decrees: Case Study on the Decree of Ali bin Abi Talib to the Ruler of Egypt." *International Journal of History and Cultural Studies* (2019). <https://doi.org/10.20431/2454-7654.0501003>.

⁵⁶ Junaidin Junaidin. "Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dan Permulaan Konflik Umat Islam.", 1 (2020): 33-48. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i1.227>.

⁵⁷ Ali Usman Manzo and Bello Tukur. "Leadership Values In The Political Thought Of Caliph

Khalifah Ali bin Abi Thalib juga memberikan arahan khusus mengenai pengangkatan hakim (*qadhi*). Beliau menekankan agar seorang pemimpin memilih orang yang mampu dan tidak disibukkan oleh urusan lain, sehingga dapat fokus dalam menegakkan keadilan. Ali berpesan agar para hakim memiliki kesabaran dan ketelitian dalam mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik suatu perkara.⁵⁸

Kesimpulan

Secara historis, penerapan konsep *trias politica* yakni pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah tampak secara prinsipil dalam sistem pemerintahan Islam sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun istilah tersebut baru dikenal dalam pemikiran politik modern, praktiknya telah diterapkan secara substansial pada masa kenabian dan dilanjutkan oleh para *Khulafaur Rasyidin*.

Pada masa Rasulullah SAW, kekuasaan eksekutif dijalankan secara langsung oleh beliau sebagai kepala negara, legislatif bersumber dari wahyu Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan kekuasaan yudikatif diwujudkan dalam pelaksanaan peradilan yang adil dan berdasarkan hukum Allah. Rasulullah tidak hanya menetapkan hukum, tetapi juga menjadi teladan dalam menegakkan keadilan tanpa membedakan status sosial maupun kekerabatan.

Setelah Rasulullah wafat, para *Khulafaur Rasyidin* melanjutkan sistem pemerintahan tersebut dengan menyesuakannya terhadap perkembangan sosial dan politik. Abu Bakar Al-Shiddiq menegakkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan musyawarah dengan para sahabat. Beliau juga menerapkan pembagian kekuasaan secara proporsional, di mana fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dijalankan secara terpisah namun tetap selaras dalam satu kesatuan pemerintahan Islam.

Khalifah Umar bin Khattab memperkuat sistem tersebut dengan memisahkan secara tegas antara kekuasaan pemerintahan dan peradilan. Ia juga menata lembaga peradilan agar berjalan lebih efektif dan mandiri, serta mendorong para hakim untuk berijtihad ketika tidak ditemukan dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Pada masa Khalifah Usman bin Affan, sistem peradilan mengalami kemajuan administratif dengan pembentukan kantor khusus peradilan yang sebelumnya masih dilaksanakan di masjid. Usman menegakkan prinsip keadilan yang inklusif dengan memperlakukan masyarakat non-Muslim (*Ahl al-dzimmah*) secara adil dan penuh kasih sayang.

Ali Bin Abi Talib., An Overview." *مجلة العلوم الإنسانية* (2022). <https://doi.org/10.35395/1728-009-001-036>.

⁵⁸ K. Kadenun. "Proses Peralihan Kekuasaan dan Kebijakan dalam Pemerintahan Khulafaurasyidin." *Al-Mikraj : Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN: 2745-4584) (2021). <https://doi.org/10.37680/almikraj.v1i2.747>.

Sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib menekankan pentingnya integritas moral dan ketakwaan bagi para pejabat peradilan serta menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan berdasarkan kasih sayang, kebijaksanaan, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Ia juga mendorong pelaksanaan musyawarah dan nasihat dalam setiap pengambilan keputusan hukum.

Dari keseluruhan masa pemerintahan Rasulullah SAW hingga para *Khulafaur Rasyidin*, dapat disimpulkan bahwa konsep pembagian kekuasaan dan sistem peradilan Islam telah terbentuk secara komprehensif dan aplikatif. Prinsip utamanya berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab moral. Sistem tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan teori politik dan hukum Islam yang kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh para pemikir Muslim di masa sesudahnya.

Daftar Pustaka

- Adnan, Zulhamdi, Abdullah Ishak, Mahdi Abdullah Syihab, Muhammad Diah, and Ismail Ismail. "Existence of Risalatul Qadha Umar bin Khattab in the Islamic Judicial System Indonesia." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* (2024). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.247>.
- Agustian, Ahmad Fachri, et al. "Al-Qur'an dan Urgensinya di dalam Kehidupan Manusia." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (May 17, 2025): 415–22. <https://doi.org/10.63822/59mb8h94>.
- Akbar, R., Sonia Oktafiani, Niken Ayu, Faisal Hidayat, and Miftahur Rahmah. "Relevansi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Utsman bin Affan di Indonesia." *Adilla: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* (2024). <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.5115>.
- Alamshah, Anisah, Syamzan Syukur, and Rahmawati. "Umar bin Khattab's Governance: A Paradigm of Intellectual Renewal." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* (2022). <https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i01.42319>.
- Aldzakhiroh, Nilna, Beri Nopriansyah, Gita Fitri Ramadhani, Zulfi Mubaraq, and Nur Kholid. "Political Dynamics of the Era of Ali bin Abi Thalib (Contribution of the Political System in Islamic Civilization)." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* (2024). <https://doi.org/10.30829/juspi.v7i2.18659>.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan dalam Perspektif Islam." *Journal Istighna* 1, no. 2 (July 25, 2018): 115–43. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.
- Ambiya, Lulu Nurul, Ilham Nur Rohman, and Muhammad Mufti Najmul Umam Assondani. "Principles of Politics in Islam Based on the Qur'an and Their Application During the Caliphate Era." *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* (2025). <https://doi.org/10.59966/jsph.v1i1.1515>.

- Assidiqi, Muhammad Raqib, and Grand Colin Amdhana Priin Putra. "Historical Analysis of Caliph Uthmān bin 'Affān's Policy (Period 24 AH–29 AH)." *An-Nur International Journal of Islamic Thought* (2024). <https://doi.org/10.62032/aijit.v2i1.41>.
- Ayyubi, Ibnu Imam Al, Zairina Fauziah, Hasanah Arifah, Ratna Dewi Hartati, and Risman Herdiansyah. "Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam Peradaban Islam." *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan* (2024). <https://doi.org/10.51190/jazirah.v5i01.141>.
- Aziz, A. Saiful. "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (November 1, 2016): 285–98. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>.
- Azizah, Nur, Aa Hubur, and Andino Maselena. "Konsep Islam Secara Komprehensif, Sumber Hukumnya dan Role Modelnya." *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 2, no. 3 (March 26, 2025): 130–35. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i3.216>.
- Batubara, Taslim, and Ilhamzah Ilhamzah. "Social Institutions of Muslims during the Time of Utsman and Ali." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* (2024). <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v10i1.230>.
- Dalimunthe, Latifa Annum. "Peradaban Islam Masa Khalifah Umar Ibn Al-Khaththab (13–23 H/634–644 M)." *Paedagogik* 10 (2020): 71–78. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v10i2.2819>.
- Fadilah, Nafidatul Nafidatul, Kholid Mawardi, and Ahmad Rezy Meidina. "Islam Masa Periode Khalifah Rasyidah Masa Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib." *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* (2023). <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.3666>.
- Fadli, M. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fajariyah, Lukman. "The Regulation and Reconciliation of Abu Bakar Ash-Shiddiq: Study of the Historical Cycle Movement in Ibn Khaldun's Perspective." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* (2023). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v11i2.13811>.
- Farina, Aisya. "Reflection on History of Development of Public Policy and Islamic Political Economy in the Period of Khulafa' al-Rasyidin (Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam pada Masa Khulafa' al-Rasyidin)." *Iltizam: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 2, no. 1 (June 2022): 91–103. <https://doi.org/10.55120/iltizam.v1i2.597>.
- Hidayat, Tatang, I. Istianah, Tia Aprilianti, Makhmud Syafe'i, and Saepul Anwar. "Sejarah Peradaban Islam Masa Kepemimpinan Khalifah Usman bin Affan Radhiallahu Anhu." *Tarikh: Journal of Islamic History and Civilization* (2025). <https://doi.org/10.61630/trjihc.v1i1.5>.

- P'tishan, Bani Adam, Ahmad Zulkifli Affandi, and Abdul Halim Talli. "Model of Islamic Governance and Judicial Independence: A Study of the Separation of Powers in the Era of Khulafaur Rasyidin." *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 4, no. 11 (2025): 1892–99. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i11.888>.
- Ikrom, Muhammad, et al. "Peradaban Islam di Masa Khulafaurasyiddin." *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 2 (December 7, 2024): 50–56. <https://doi.org/10.62379/jrsc.v1i2.73>.
- Ikromi, Zul. "Pendekatan Istishlāhi dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq." *Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 16 (2017): 50–70. <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.678>.
- Junaidin, Junaidin. "Pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan Permulaan Konflik Umat Islam." *FITUA* 1 (2020): 33–48. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i1.227>.
- Kadenun, K. "Proses Peralihan Kekuasaan dan Kebijaksanaan dalam Pemerintahan Khulafaurasyidin." *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (2021). <https://doi.org/10.37680/almikraj.v1i2.747>.
- Khoiri, M. "Sejarah Konversi Khalifah Al-Rasul Menjadi Khalifatullah." *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* (2021). <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7440>.
- Kholil, Ahmad, and Maulana Muhammad Fikri. "Abu Bakar's Attitude after the Death of the Prophet Muhammad Saw: Analysis of Social Conflict from Lewis Coser's Perspective." *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 8 (2025): 2. <https://doi.org/10.30829/juspi.v8i2.21496>.
- Kosim, Mohammad. "Institusi Politik di Zaman Nabi Muhammad Saw." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (June 5, 2015): 1–15. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.651>.
- La Daa, La Aludin. "Sosok Umar bin Khattab dan Latar Belakang Lahirnya Risalah Al-Qadā." *Turath* 13 (2018). <https://doi.org/10.33477/thk.v13i1.319>.
- Manzo, Ali Usman, and Bello Tukur. "Leadership Values in the Political Thought of Caliph Ali bin Abi Talib: An Overview." *Majallat al-'Ulum al-Insāniyah* (2022). <https://doi.org/10.35395/1728-009-001-036>.
- Marzuki, M. "Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal Islam." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* (2020). <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.518>.
- Massi, Randy Atma R. "Syura dan Legitimasi Umat dalam Sukseksi Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* (2020). <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i2.12>.

- Mitra, A., Saudamini Das, A. Tripathi, T. Sarangi, and T. Ranganathan. *Primary and Secondary Information*. SpringerBriefs in Economics, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-981-16-7049-7>.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Pola Kepemimpinan Rasulullah: Cerminan Sistem Politik Islam." *Politea* 1, no. 2 (December 1, 2018): 95–110. <https://doi.org/10.21043/politea.v1i2.4488>.
- Nassaji, Hossein. "Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis." *Language Teaching Research* 19 (2015): 129–132. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>.
- Nugraha, Acep. "Sejarah Nabi Muhammad Saw pada Piagam Madinah." *Jurnal Kajian Islam Modern* 9, no. 02 (September 30, 2023): 84–106. <https://doi.org/10.56406/jkim.v9i02.295>.
- Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.
- Rahmawati, Lilis, and Nurul Fuad. "Early Childhood Character Building through Roadshow Islamic Telling Stories." *Educatio: Journal of Education* (2023). <https://doi.org/10.29138/educatio.v8i3.1324>.
- Raihana. "Eksistensi Pluralitas dalam Piagam Madinah." *Journal Equitable* 5, no. 1 (April 19, 2021): 1–11. <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2518>.
- Ramadhania, Fahira, et al., "Peradaban Islam pada Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan (Inovasi)* 3, no. 1 (January 2024): 67–78. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v3i1.2582>.
- Ramzar Adelia, Muhammad Hidayat Harahap, and Tengku Najib A. Kamil. "Pemikiran Politik pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* (2025). <https://doi.org/10.69714/98w93t84>.
- Rantau, Muhammad Ibrahim, and Ahmad Zaini. "Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Masa Umar bin Khattab (634–644) M." *Politea* 8, no. 1 (2025): 89–107. <https://doi.org/10.21043/politea.v8i1.32092>.
- Rasidin, Mhd., Doli Witro, and Imaro Sidqi. "Kebijakan Ali Ibn Abi Thalib dalam Ijtihad." *Indonesian Management Review* 5 (2020): 183–93. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3496>.
- Roselani, Nadila, M. Lubis, Syaidatul Azhari, and Yetti Ruwina. "Peradaban Islam Masa Khalifah Rasyidin." *Journal on Education* (2023). <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.943>.
- Saepullah, S. "Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Lintasan Sejarah." *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 10, no. 2 (2020): 23–42. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2349>.
- Sakinah, Tasya Aryati, Wafiq Zahira Mardatilah, and Sania Junila. "Peradaban Islam pada Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq." *Pustaka: Jurnal*

- Bahasa dan Pendidikan* (2024).
<https://doi.org/10.56910/pustaka.v5i1.1795>.
- Sari, Aisyah Sekar, Nadia Aprisilia, and Yessi Fitriani. "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025): 539–545.
<https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>.
- Sayfulloh, Usman Hamid, Afrizal Afrizal, and Sawaludin Sawaludin. "Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw sebagai Kepala Negara: Fondasi Kepemimpinan dan Pemerintahan Islami." *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 3, no. 2 (December 3, 2024): 79–97.
<https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i2.3598>.
- Siregar, Asri Yanti, and Amril M. "Ali ibn Abi Talib: The Caliphate Conflicts of Ali ibn Abi Talib and Their Relevance to Modern Islamic Politics." *Tofedu: The Future of Education Journal* (2025).
<https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i5.567>.
- Sri, Bambang Sugiharto, Rahmanita Sabilla Cahya, and Kinanti Raissa Puan. "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1, no. 2 (September 2024): 809–15.
<https://rayyanjurnal.com/index.php/MESIR/article/view/3121>.
- Suaidi, Suaidi. "Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam: Dari Era Rasulullah ke Fikih Mazhab." *Nabnu: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 1, no. 1 (September 15, 2023): 77–92.
<https://doi.org/10.63875/nahnu.v1i1.3>.
- Suhartati, Achmad Musyahid, Lomba Sultan, and Abdul Syatar. "Umar bin Khattab's Philosophical Ijtihad Thinking on the Restorative Justice Approach in Islamic Criminal Law." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (2024). <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.52557>.
- Suparman, S. "Mengungkap Sejarah Manajemen Pendidikan Islam pada Masa Khalifah Umar bin Khattab." *Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* (2024). <https://doi.org/10.53398/ja.v3i2.565>.
- Syahputra, Aditya, Akhmad Kastalani, and Ahmadi. "Karakteristik Kepemimpinan Rasulullah Saw." *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 2 (August 3, 2025): 184–91.
<https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.822>.
- Syuhada, Otong. "Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 14, no. 2 (October 31, 2023): 119–31.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v14i2.34945>.

- Tumangger, Maruli. "Pemerintahan Abu Bakar: Tinjauan Sejarah terhadap Sistem dan Dinamika Pemerintahan." *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* (2022). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11243>.
- Ulum, Bahrul, and Ibnu Alfin. "Kontekstualisasi Risalah al-Qadha Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Relevansinya terhadap Peradilan Agama di Indonesia." *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* (2024). <https://doi.org/10.36420/qisth.v1i2.490>.
- Wahab, Awal Rifai, Asni Asni, and Muh. Saleh Ridwan. "Peradilan Islam pada Masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik." *Bustanul Fuqaba: Jurnal Bidang Hukum Islam* (2022). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.461>.
- Wishah, G. "The Administrative Strategy of the Islamic State by the Righteous Caliphs Decrees: Case Study on the Decree of Ali bin Abi Talib to the Ruler of Egypt." *International Journal of History and Cultural Studies* (2019). <https://doi.org/10.20431/2454-7654.0501003>.
- Yakub, Muhammad. "Islam dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 7, no. 1 (August 24, 2019): 31–45. <https://doi.org/10.37064/jpm.v7i1.5607>.